



Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keadilan Sosial di Indonesia dalam Perspektif Teori Sistem Hukum

Azriel Pratama Putra

Faculty of Law, Muhammadiyah Palangkaraya University, Central Kalimantan, Indonesia

* Email : putraazriel265@gmail.com

Article	Abstract
Keywords: Social Justice; Natural Resource Governance; Legal System Theory	<i>Law plays a strategic role in shaping social order and promoting social justice and public welfare. From the perspective of sociology of law, law is not merely understood as a set of normative rules, but also as a social instrument that regulates, directs, and controls societal behavior. This article examines the role of law in realizing social justice in the context of natural resource governance in Indonesia, where normative legal ideals often diverge from social realities. Using a normative juridical approach combined with a sociology of law perspective, this study analyzes legal norms, principles, and doctrines alongside their implementation in social practice. The analysis employs the legal system theory of Lawrence M. Friedman, which emphasizes three interrelated elements: legal substance, legal structure, and legal culture. The findings indicate that social inequality in natural resource management is not solely caused by deficiencies in legal norms, but also by weak law enforcement institutions and an underdeveloped legal culture. Consequently, law has not yet functioned effectively as an instrument of social justice and equitable welfare. This article argues that strengthening the legal system in an integrated manner is essential to ensure that law genuinely serves public interests and contributes to the realization of social justice in Indonesia.</i>



Copyright ©2025 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

INTRODUCTION

Hukum merupakan salah satu instrumen fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Asshiddiqie, 2010). Dalam konteks negara hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan aturan tertulis yang bersifat mengikat, tetapi juga sebagai sarana untuk mengatur hubungan sosial, menjaga ketertiban, serta mewujudkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah Masyarakat (Usman, 2014).

Negara Republik Indonesia secara tegas menyatakan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada hukum yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan Masyarakat (Busthami, 2017).

Secara umum, hukum memiliki peranan yang sangat luas dalam kehidupan sosial. Hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) yang mengatur perilaku masyarakat agar tidak bertentangan dengan norma yang berlaku. Selain itu, hukum juga berperan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang diarahkan untuk membawa perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Melalui hukum, negara diharapkan mampu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, seimbang, dan adil, serta mampu menjamin perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara tanpa diskriminasi (Suryawan, 2025).

Dengan demikian, hukum tidak boleh berdiri secara *neutral* dan kaku, melainkan harus berpihak pada kepentingan umum dan keadilan sosial. Peranan hukum tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial bukan hanya dimaknai sebagai kesamaan perlakuan di hadapan hukum, tetapi juga sebagai kondisi di mana setiap individu memiliki kesempatan yang adil untuk menikmati hasil pembangunan dan sumber daya negara (Usman, 2014). Dalam konteks Indonesia, konsep keadilan sosial secara eksplisit termuat dalam sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Sila ini menegaskan bahwa keadilan harus dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun hukum.

Oleh karena itu, hukum memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa keadilan sosial tidak hanya menjadi cita-cita normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik kehidupan bernegara. Keadilan sosial dapat terwujud apabila hukum mampu bekerja secara efektif dan konsisten. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan yang baik, tetapi juga oleh bagaimana aturan tersebut ditegakkan dan diterima oleh Masyarakat (Jayantiari et al., 2020).

Dalam hal ini, hukum harus mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal dengan realitas sosial yang sering kali kompleks dan penuh kepentingan. Apabila hukum gagal menjalankan fungsi tersebut, maka yang muncul adalah ketimpangan sosial, ketidakadilan struktural, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap negara dan institusi hukum. Salah satu aspek penting dalam mewujudkan keadilan sosial adalah adanya prinsip kesetaraan, yang mengandung makna bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, maupun politik (Abas et al., 2023).

Prinsip ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, kesetaraan sering kali mengalami distorsi

akibat adanya ketimpangan kekuasaan dan akses terhadap sumber daya. Kondisi tersebut menyebabkan hukum cenderung lebih berpihak kepada kelompok tertentu, sementara kelompok lain justru terpinggirkan.

Fenomena ketimpangan tersebut dapat dilihat dalam pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya menjadi milik bersama dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan ini mencerminkan semangat keadilan sosial dan kesetaraan dalam bidang ekonomi, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam.

Namun, dalam realitas empiris, pelaksanaan amanat konstitusi tersebut sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam praktiknya, implementasi Pasal 33 (3) telah mengalami krisis serius, dengan praktik korupsi dan oligarki yang telah melumpuhkan esensi konstitusi, sehingga daerah kaya SDA seperti Papua justru tetap miskin dan angka stunting nasional masih tinggi. Hal ini terungkap dalam FGD BPIP di Pontianak oleh para akademisi seperti Agus Surono dan Aji Ali Akbar yang menegaskan ketimpangan dramatis antara potensi SDA dan kesejahteraan rakyat lokal.

Regulasi seperti UU Pertambangan dan UU Lingkungan hidup masih lemah, tidak selaras, dan sering saling tumpang tindih sehingga mudah disalahgunakan oleh korporasi besar dan memudahkan praktik *rent seeking*. Lebih lanjut, lembaga pengawas rakyat belum memiliki kekuatan hukum mengikat, faktanya ialah bahwa pengawasan tetap dikuasai oleh elit politik dan birokrasi, tanpa kanal kontrol langsung dari masyarakat.

Akhirnya, praktik penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor SDA sangat tidak transparan, seperti data tidak terbuka untuk publik, jumlah produksi dimanipulasi, dan potensi pendapatan negara serta kesejahteraan rakyat hilang begitu saja. Secara legal, hal ini berarti Pasal 33 ayat (3) belum dipenuhi secara minimal sekalipun untuk menjamin bahwa SDA digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dimandatkan konstitusi (Asshiddiqie, 2010).

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia kerap didominasi oleh kepentingan ekonomi tertentu, seperti korporasi besar dan pemodal, yang tidak jarang mengabaikan kepentingan masyarakat luas, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pengelolaan sumber daya alam. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi, di mana wilayah yang kaya akan sumber daya alam justru memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah.

Hal tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma konstitusional yang menjunjung tinggi keadilan sosial dengan praktik penyelenggaraan negara di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut juga berdampak pada tergerusnya nilai keadilan. Keadilan dalam konteks hukum tidak hanya berarti adanya aturan yang adil, tetapi juga penerapan aturan tersebut secara konsisten dan tidak diskriminatif (Adam, 2025).

Ketika negara gagal memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam benar-benar ditujukan untuk kemakmuran rakyat, maka keadilan sosial menjadi sulit tercapai. Akibatnya, hukum kehilangan fungsinya sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan dan justru berpotensi menjadi alat legitimasi bagi ketimpangan. Untuk memahami permasalahan tersebut secara lebih komprehensif, diperlukan pendekatan sosiologi hukum. Salah satu teori yang relevan digunakan dalam menganalisis peranan hukum dalam mewujudkan keadilan sosial adalah teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.

Menurut Friedman, keberhasilan hukum dalam masyarakat ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Friedman, 2017). Sebelumnya telah kita ketahui bersama terhadap upaya yang umumnya dilakukan oleh *Legal Structure* yakni para aparat penegak hukum, umumnya menggunakan 2 (dua); *Preventive* yang artinya sebuah tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum masalah, pelanggaran, atau kejadian tidak diinginkan terjadi, dengan tujuan mengantisipasi, meminimalkan risiko, dan menjaga keamanan serta ketertiban agar situasi tetap kondusif. Ia juga berdiri pada posisi penyelesaian suatu perkara secara Proaktif.

Adapula *Repressive* yang bertujuan menekan, mengekang, menahan, atau menindas untuk menghentikan penyimpangan atau konflik yang sudah terjadi, bersifat reaktif (dilakukan setelah masalah muncul), dan sering kali melibatkan kekuatan, sanksi, atau hukuman untuk mengembalikan ketertiban atau memberikan efek jera, baik dalam konteks hukum, sosial, maupun politik. Keduanya tidak dapat dipisahkan dari upaya penegakkan hukum yang kesemuannya itu bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, utamanya hukum ialah berfungsi sebagai *Social Engineering* yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat.

Sehingga daripada itu, atas penjabaran singkat inilah, saya berdiri dengan konsentrasi pada topik/tema Peranan Hukum dalam Keadilan Sosial untuk Menciptakan Kesetaraan dan Keadilan. Substansi hukum mencakup norma, aturan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar tertulis. Dalam konteks Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, secara

normatif substansi hukum Indonesia telah mengatur dengan jelas mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam demi kemakmuran rakyat.

Namun, keberadaan norma yang baik tidak akan berarti apabila tidak didukung oleh struktur hukum yang efektif dan budaya hukum yang mendukung. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga penegak hukum dan mekanisme pelaksanaan hukum (Mehozay & Factor, 2017). Dalam menjalankan fungsinya, struktur hukum bekerja melalui upaya penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sejak dini, sedangkan upaya represif dilakukan untuk menindak pelanggaran hukum yang telah terjadi.

Lebih lanjut, Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum sering kali menyebabkan penyimpangan terhadap amanat konstitusi terus berulang tanpa adanya penanganan yang tegas. Sementara itu, budaya hukum mencerminkan sikap, kesadaran, dan nilai-nilai masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum yang lemah ditandai dengan rendahnya kepatuhan terhadap hukum serta adanya sikap permisif terhadap ketidakadilan. Dalam situasi seperti ini, pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial sering kali dianggap sebagai hal yang wajar, sehingga hukum kehilangan daya ikat sosialnya. Oleh karena itu, peranan hukum dalam mewujudkan keadilan sosial tidak hanya bergantung pada aturan dan institusi, tetapi juga pada kesadaran kolektif masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa peranan hukum dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial masih menghadapi berbagai tantangan.

Ketidaksesuaian antara norma konstitusional dan praktik penyelenggaraan negara, khususnya dalam pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Oleh karena itu, kajian mengenai peranan hukum dalam keadilan sosial menjadi penting untuk dilakukan guna memahami akar permasalahan serta mencari solusi yang relevan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

METHOD

Artikel ini disusun menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan perspektif sosiologi hukum (Bengoetxea, 2020). Pendekatan normatif yuridis digunakan untuk menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum nasional, khususnya yang berkaitan dengan peranan hukum dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan, dan kesetaraan Masyarakat (Huda, 2021). Dalam kerangka ini, hukum dipahami tidak hanya sebagai teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang memiliki tujuan dan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pendekatan normatif tersebut difokuskan pada pengkajian substansi hukum, asas-asas hukum, teori-teori hukum, serta pandangan para ahli yang relevan dengan tema peranan hukum dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan Masyarakat (Diantha, 2016). Untuk melengkapi analisis normatif, digunakan perspektif sosiologi hukum guna mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam yang secara normatif ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, namun dalam praktiknya masih menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi.

Metode penulisan yang digunakan bersifat gabungan antara metode deskriptif, komparatif, dan asosiatif (Wardani, 2020). Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan peranan hukum serta kondisi empiris pelaksanaan keadilan sosial. Metode komparatif digunakan untuk membandingkan antara norma hukum yang bersifat ideal dengan praktik penyelenggaraan kebijakan negara. Sementara itu, metode asosiatif digunakan untuk menganalisis hubungan antara peranan hukum, struktur sosial, dan tingkat keadilan sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Melalui pendekatan dan metode tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kendala normatif dan sosial dalam mewujudkan keadilan sosial, serta menjelaskan ketidaksesuaian antara tujuan hukum dan implementasi kebijakan negara dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

RESULTS AND DISCUSSION

Peranan Hukum Sebagai Upaya Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat

Hukum memiliki peranan yang sangat strategis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan Masyarakat (Ornstein, 2017). Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang bersifat normatif, melainkan juga sebagai instrumen sosial yang berfungsi mengatur, mengarahkan, serta mengendalikan perilaku Masyarakat (Serlika Aprita, 2021). Oleh karena itu, keberadaan hukum dituntut untuk mampu menjawab kebutuhan sosial sekaligus mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan negara. Peranan hukum dalam konteks ini mencakup fungsi perlindungan terhadap hak-hak warga negara, penciptaan ketertiban sosial, serta pemerataan keadilan dan kesejahteraan. Hukum diharapkan tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas, tetapi juga menjadi sarana korektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, sehingga setiap warga negara dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata (Sebayang, 2024). Dengan demikian, hukum tidak dapat bersifat netral semata, melainkan harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Keadilan sosial merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan hukum di Indonesia. Hal ini tercermin dalam sila kelima Pancasila serta berbagai ketentuan dalam UUD NRI 1945. Keadilan sosial menuntut adanya distribusi sumber daya yang adil, kesempatan yang setara, serta perlindungan hukum yang merata bagi seluruh rakyat (Taylor-Gooby, 2022). Dalam konteks tersebut, hukum berperan sebagai instrumen untuk menjamin bahwa setiap kebijakan dan tindakan negara tidak menimbulkan ketimpangan yang merugikan kelompok masyarakat tertentu.

Namun, dalam praktiknya, peranan hukum dalam mewujudkan keadilan sosial masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Ketika hukum tidak mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan efektif, maka tujuan kesejahteraan yang hendak dicapai melalui hukum menjadi sulit untuk diwujudkan secara merata. Oleh karena itu, efektivitas hukum menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilannya sebagai sarana pencipta keadilan sosial.

Selain kesenjangan antara norma dan realitas sosial, kendala lain yang memengaruhi efektivitas hukum dalam mewujudkan keadilan sosial adalah lemahnya daya jangkau hukum terhadap kelompok masyarakat tertentu. Dalam praktiknya, akses terhadap hukum sering kali tidak merata, baik dari segi informasi, bantuan hukum, maupun perlindungan institusional. Kondisi ini menyebabkan hukum lebih mudah diakses oleh kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik, sementara kelompok masyarakat rentan justru berada pada posisi yang lemah di hadapan hukum. Akibatnya, hukum berpotensi memperkuat ketimpangan sosial apabila tidak dijalankan secara inklusif dan berkeadilan (Marlina et al., 2024).

Lebih lanjut, peranan hukum dalam mewujudkan keadilan sosial juga sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan dan penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum yang tidak konsisten, selektif, atau dipengaruhi oleh kepentingan tertentu dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Ketika hukum tidak lagi dipandang sebagai sarana perlindungan dan keadilan, melainkan sebagai alat kekuasaan, maka legitimasi hukum akan melemah. Oleh karena itu, penguatan peranan hukum tidak hanya memerlukan pembaruan norma, tetapi juga komitmen etik dan profesionalisme aparaturnya agar hukum benar-benar mampu berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan Amanat Konstitusi dan Ketimpangan dalam Keadilan Sosial

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional

dalam mewujudkan keadilan sosial di bidang ekonomi, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Secara normatif, ketentuan tersebut menegaskan kewenangan negara untuk mengelola sumber daya alam demi kepentingan seluruh rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok atau pihak tertentu (Wibowo, 2018).

Namun demikian, dalam implementasinya, pelaksanaan amanat konstitusi tersebut sering kali belum mencerminkan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia masih menunjukkan adanya ketimpangan, di mana manfaat ekonomi yang dihasilkan lebih banyak dinikmati oleh korporasi besar atau kelompok tertentu, sementara masyarakat yang berada di sekitar wilayah pengelolaan sumber daya alam justru mengalami berbagai permasalahan sosial dan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan normatif konstitusi dan praktik penyelenggaraan negara (Sawalni, 2025).

Ketimpangan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan hukum. Masyarakat yang terdampak kerap memiliki akses yang terbatas terhadap keadilan dan perlindungan hukum. Hal ini mencerminkan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum belum sepenuhnya terwujud. Akibatnya, keadilan sosial yang seharusnya menjadi tujuan utama dari pengelolaan sumber daya alam menjadi sulit untuk dicapai (Rasya & Triadi, 2024).

Dalam konteks ini, hukum seharusnya berperan sebagai instrumen untuk mengoreksi ketimpangan tersebut. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Apabila hukum tidak dijalankan secara konsisten dan adil, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan negara akan semakin menurun, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas sosial dan legitimasi penyelenggaraan negara.

Analisis Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Untuk menganalisis ketimpangan sosial yang muncul akibat tidak optimalnya penerapan amanat konstitusi dalam pengelolaan sumber daya alam, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dapat digunakan sebagai kerangka analisis. Menurut Friedman, keberhasilan hukum dalam masyarakat ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Al Kautsar & Muhammad, 2022). Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan harus berjalan secara seimbang agar hukum dapat berfungsi secara efektif.

Substansi hukum dalam konteks ini mencakup norma dan aturan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, termasuk UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan turunannya. Secara normatif, substansi hukum di Indonesia

telah memuat prinsip keadilan sosial dan kemakmuran rakyat secara jelas. Namun, norma hukum yang baik tidak akan memberikan hasil optimal apabila tidak didukung oleh struktur hukum yang efektif dan budaya hukum yang kuat (Setiadi, 2012).

Struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga yang berwenang dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Dalam praktik pengelolaan sumber daya alam, lemahnya pengawasan, penegakan hukum, serta koordinasi antar lembaga sering kali menjadi faktor penyebab terjadinya penyimpangan. Struktur hukum yang tidak bekerja secara optimal menyebabkan hukum kehilangan daya paksa dan tidak mampu mencegah terjadinya ketimpangan sosial (Makmur et al., 2024).

Sementara itu, budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum yang lemah ditandai dengan rendahnya kepatuhan terhadap hukum serta adanya sikap permisif terhadap praktik ketidakadilan (Putra et al., 2025). Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, budaya hukum semacam ini menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial sering kali dianggap sebagai hal yang wajar, sehingga hukum tidak lagi dipandang sebagai sarana untuk mencapai keadilan, melainkan sekadar formalitas.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan sosial yang terjadi merupakan akibat dari tidak berjalannya sistem hukum secara utuh. Oleh karena itu, upaya mewujudkan keadilan sosial harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui perbaikan norma hukum, tetapi juga melalui penguatan struktur dan budaya hukum. Dengan demikian, hukum dapat kembali menjalankan peran strategisnya sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

CONCLUSION

Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan sosial sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks negara hukum, hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur dan mengikat, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat secara adil dan merata. Oleh karena itu, hukum harus mampu bekerja secara efektif dan responsif terhadap realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Peranan hukum dalam mewujudkan keadilan sosial sangat berkaitan dengan bagaimana hukum tersebut dirumuskan, dilaksanakan, dan ditegakkan. Keadilan

sosial tidak akan tercapai apabila hukum hanya berhenti pada tataran normatif tanpa diikuti dengan implementasi yang konsisten. Dalam hal ini, hukum seharusnya menjadi sarana untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan nasional.

Pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma konstitusional dan praktik penyelenggaraan negara. Meskipun secara normatif pasal tersebut telah mengatur penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, namun dalam praktiknya pengelolaan sumber daya alam masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Kondisi ini mengakibatkan munculnya ketimpangan sosial dan ekonomi, khususnya bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah pengelolaan sumber daya alam.

Berdasarkan analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dapat dipahami bahwa permasalahan tersebut tidak hanya disebabkan oleh kelemahan substansi hukum, tetapi juga oleh faktor struktur hukum dan budaya hukum. Ketidakseimbangan antara ketiga unsur tersebut menyebabkan hukum belum mampu berfungsi secara optimal dalam mewujudkan keadilan sosial.

Oleh karena itu, upaya perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan ketiga aspek tersebut agar hukum dapat kembali menjalankan peranannya sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

REFERENCES

- Abas, M., Amalia, M., Malik, R., Aziz, A., & Salam, S. (2023). *Sosiologi hukum: Pengantar teori-teori hukum dalam ruang sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Adam, D. P. (2025). Asas Yuridiktas: Penegakan Hukum Dengan Prinsip Keadilan. *Jurnal Yusthima*, 5(1), 385–392.
- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem hukum modern Lawrance M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital. *Sapientia Et Virtus*, 7(2), 84–99.
- Asshiddiqie, J. (2010). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, cet. Kedua, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bengoetxea, J. (2020). Legal theory and sociology of law. In *Research Handbook on the Sociology of Law* (pp. 7–18). Edward Elgar Publishing.
- Busthami, D. (2017). Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 336–342.
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Friedman, L. M. (2017). Law, lawyers, and popular culture. In *Popular Culture and Law* (pp. 3–30). Routledge.
- Huda, M. C., & S HI, M. H. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Jayantiari, I., Sudiarawan, K. A., & Dewi, T. (2020). Pembangunan Hukum Berorientasi Keadilan Melalui Harmonisasi Hukum Negara dan Hukum Adat. *Jurnal Majelis*, 2(1), 151–174.
- Makmur, A., Amalia, M., & Mulyana, A. (2024). Tantangan hukum dalam mengatasi kesenjangan sosial. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 1–17.
- Marlina, A., Rasna, R., Rahman, A., & Suci, P. (2024). Akses keadilan yang tidak sampai: Studi kajian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 540–555.
- Mehozay, Y., & Factor, R. (2017). Deeply embedded core normative values and legitimacy of law enforcement authorities. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 54(2), 151–180.
- Ornstein, A. C. (2017). Social justice: History, purpose and meaning. *Society*, 54(6), 541–548.
- Putra, H. A. F., Bangun, J. A. C., Pradipta, F. S., & Sari, E. K. (2025). Membangun Budaya Hukum Yang Kuat Untuk Mendukung Supremasi Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 983–990.
- Rasya, H. S., & Triadi, I. (2024). Akses keadilan dan kesenjangan sosial: Transformasi melalui peran hukum tata negara. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 12.
- Sawalni, S. (2025). Keadilan Islam Dan Politik Ekonomi Hilirisasi Nikel Di Indonesia

- Timur. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 145–162.
- Sebayang, S. (2024). Peranan Hukum dalam Meningkatkan Pembangunan. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(3), 78–83.
- Serlika Aprita, S. H. (2021). *Sosiologi Hukum*. Prenada Media.
- Setiadi, W. (2012). Pembangunan hukum dalam rangka peningkatan supremasi hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 1–15.
- Suryawan, K. B. (2025). Memahami Fungsi dan Tujuan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 226–236.
- Taylor-Gooby, P. (2022). Equality, rights and social justice. *The Student's Companion to Social Policy*, 24–30.
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26–53.
- Wardani, D. K. (2020). *Pengujian Hipotesis (deskriptif, komparatif dan asosiatif)*. Lppm Universitas Kh. A. Wahab Hasbullah.
- Wibowo, S. E. (2018). Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan Oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam Comprehend The Meaning Of Article 33 Of The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia On State Authority Over Natural Resources. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 1–57.